



PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Tempat/tanggal lahir : Hative Besar, 15 Mei 1992,
Jenis kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Kristen Protestan, Alamat : Jalan Dr. Leimena RT.019 RW.004 Desa Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Prov. Maluku. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Tempat/tanggal lahir : Porto, 10 Januari 1994, Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Kristen Protestan, Alamat : Jalan Dr. Leimena RT.002 RW.002 Kos-kosan Waillette, Desa Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 6 Januari 2025 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon berdasarkan Kutipan Akta perkawinan Nomor : 8171-KW-23052019-002 tanggal 31 Mei 2019;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ADRIELLA ELORA NUNUMETE lahir di Ambon, tanggal 10 Juni 2019;



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Hative Besar.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga Tergugat keluar dari rumah pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan Penggugat bersama anak ADRIELLA ELORA NUNUMETE, Penggugat sudah berusaha menjemput Tergugat untuk kembali tinggal bersama dan membina rumah tangga namun Tergugat tidak mau tinggal dengan Penggugat dan anak mereka.
5. Bahwa sejak tahun 2021 sampai sekarang Tergugat tidak lagi pernah pulang dan mengasuh anak ADRIELLA ELORA NUNUMETE bersama Penggugat dan orang tua Penggugat.
6. Bahwa akibat dari hal-hal tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 4 (empat) tahun lebih hingga saat gugatan ini diaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon.
7. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, karena kalau pun dipaksakan maka tidak akan tercapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, aman dan damai akan tetapi dapat membuat kehancuran dalam rumah tangga, sehingga satu-satunya jalan adalah memutuskan hubungan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara bercerai.

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dapat mengambil keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 8171-KW-23052019-0002 tanggal 31 Mei 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh anak yang bernama ADRIELLA ELORA NUNUMETE berada dalam asuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon untuk mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan mengeluarkan Akta Perceraian kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membeyar biaya yang timbul di perkara ini;

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak-pihak yang berperkara datang menghadap sebagai berikut :

- Untuk pihak Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan ;
- Untuk pihak Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Majelis telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui forum Mediasi dan atas permintaan kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim telah menunjuk Dedy Lean Sahusilawane, S.H., M.H.Hakim Pengadilan Negeri Ambon, sebagai Mediator dalam perkara Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Amb berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pen.Pdt./2025/PN Amb tertanggal 6 Januari 2025 akan tetapi sesuai dengan laporan Hakim Mediator tanggal 3 Februari 2025 ternyata perdamaian diantara kedua belah pihak tidak tercapai, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat tidak mengajukan jawaban

Menimbang bahwa dalam perkara a quo oleh karena Tergugat tidak mengajukan jawaban , maka pihak Penggugat maupun Tergugat juga tidak mengajukan replik dan duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kevin Nunumete tertanggal 6 Desember 2018, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8171-KW-23052019-0002 atas nama Kevin Nunumete dengan Jenny Latuihamallo tertanggal 31 Mei 2019, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8171-LT-24022020-0010 atas nama Adriella Elora Nunumete tertanggal 24 Februari 2020, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Amb



4. Foto copy Kartu Keluarga No. 8171042002200005 atas nama Kepala Keluarga Kevin Nunumete, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa semua fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 9271025001930005 atas nama Jenny Latuihamallo, untuk selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 8171042002200005 atas nama Kepala Keluarga Kevin Nunumete tertanggal 20 Februari 2020, untuk selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8171-LT-240220220-0010 atas nama Adriella Elora Nunumete tanggal 24 Februari 2020, untuk selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8171-KW-23052019-0002 atas nama Kevin Nunumete dengan Jenny Latuihamallo tertanggal 31 Mei 2019, untuk selanjutnya diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa semua fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ritabel Juliet Papilaya, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat. ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon berdasarkan Kutipan Akta perkawinan Nomor : 8171-KW-23052019-002 tanggal 31 Mei 2019;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ADRIELLA ELORA NUNUMETE lahir di Ambon, tanggal 10 Juni 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Hative Besar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga Tergugat keluar dari rumah pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan Penggugat bersama anak ADRIELLA ELORA NUNUMETE, Penggugat sudah berusaha menjemput Tergugat untuk kembali tinggal bersama dan membina rumah tangga namun Tergugat tidak mau tinggal dengan Penggugat dan anak mereka.
- Bahwa sejak tahun 2021 sampai sekarang Tergugat tidak lagi pernah pulang dan mengasuh anak ADRIELLA ELORA NUNUMETE bersama Penggugat dan orang tua Penggugat.
- Bahwa akibat dari hal-hal tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 4 (empat) tahun lebih hingga saat gugatan ini diaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon.
- Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, karena kalau pun dipaksakan maka tidak akan tercapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, aman dan damai akan tetapi dapat membuat kehancuran dalam rumah tangga, sehingga satu-satunya jalan adalah memutuskan hubungan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara bercerai.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat masing – masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Marthinus Gerard Saiya, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon berdasarkan Kutipan Akta perkawinan Nomor : 8171-KW-23052019-002 tanggal 31 Mei 2019;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ADRIELLA ELORA NUNUMETE lahir di Ambon, tanggal 10 Juni 2019;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Amb



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Hative Besar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga Tergugat keluar dari rumah pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan Penggugat bersama anak ADRIELLA ELORA NUNUMETE, Penggugat sudah berusaha menjemput Tergugat untuk kembali tinggal bersama dan membina rumah tangga namun Tergugat tidak mau tinggal dengan Penggugat dan anak mereka.
- Bahwa sejak tahun 2021 sampai sekarang Tergugat tidak lagi pernah pulang dan mengasuh anak ADRIELLA ELORA NUNUMETE bersama Penggugat dan orang tua Penggugat.
- Bahwa akibat dari hal-hal tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 4 (empat) tahun lebih hingga saat gugatan ini diaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon.
- Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, karena kalau pun dipaksakan maka tidak akan tercapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, aman dan damai akan tetapi dapat membuat kehancuran dalam rumah tangga, sehingga satu-satunya jalan adalah memutuskan hubungan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara bercerai.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat masing – masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi Debora Sifra Makatita, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa hubungan apa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon berdasarkan Kutipan Akta perkawinan Nomor : 8171-KW-23052019-002 tanggal 31 Mei 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ADRIELLA ELORA NUNUMETE lahir di Ambon, tanggal 10 Juni 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Hative Besar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga Tergugat keluar dari rumah pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan Penggugat bersama anak ADRIELLA ELORA NUNUMETE, Penggugat sudah berusaha menjemput Tergugat untuk kembali tinggal bersama dan membina rumah tangga namun Tergugat tidak mau tinggal dengan Penggugat dan anak mereka.
- Bahwa sejak tahun 2021 sampai sekarang Tergugat tidak lagi pernah pulang dan mengasuh anak ADRIELLA ELORA NUNUMETE bersama Penggugat dan orang tua Penggugat.
- Bahwa akibat dari hal-hal tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 4 (empat) tahun lebih hingga saat gugatan ini diaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon.
- Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, karena kalau pun dipaksakan maka tidak akan tercapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, aman dan damai akan tetapi dapat membuat kehancuran dalam rumah tangga, sehingga satu-satunya jalan adalah memutuskan hubungan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara bercerai.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok gugatan dari Penggugat adalah menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 8171-KW-23052019-0002 tanggal 31 Mei 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan menyatakan hak asuh anak yang bernama ADRIELLA ELORA NUNUMETE berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat Konvensi untuk mendukung dalil-dalil dalam gugatannya, selama persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti tertulis bertanda P-1 s/d bukti tertulis bertanda P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu saksi Ritabel Juliet Papilaya dan Saksi Marthinus Gerard Saiya, yang pada pokoknya kesemuanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk mendukung dalil – dalil dalam surat jawabannya, selama persidangan telah mengajukan alat – alat bukti berupa bukti – bukti tertulis bertanda T-1 s/d bukti tertulis bertanda T-4 dan 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi Debora Safira Makatita, yang pada pokoknya kesemuanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan dari Penggugat, meskipun tidak ada eksepsi namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ambon berwenang atau tidak mengadili perkara gugatan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan antara lain bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 9271025001930005 atas nama Jenny Latuihamallo, maka diketahui Tergugat bertempat tinggal di Jalan Dr. Leimena RT.002 RW.002 Kos-kosan Wailette, Desa Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, sehingga Pengadilan Negeri Ambon berwenang mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut pokok gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil posita Poin 1 Gugatan Penggugat perihal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon berdasarkan Kutipan Akta perkawinan Nomor : 8171-KW-23052019-002 tanggal 31 Mei 2019;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan :

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 2 ayat 1 (satu) dan ayat (2) Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8171-KW-23052019-0002 atas nama Kevin Nunumete dengan Jenny Latuihamallo tertanggal 31 Mei 2019 dan bukti T-4 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8171-KW-23052019-0002 atas nama Kevin Nunumete dengan Jenny Latuihamallo tertanggal 31 Mei 2019, maka telah ternyata terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon berdasarkan Kutipan Akta perkawinan Nomor : 8171-KW-23052019-002 tanggal 31 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil posita gugatan dari Penggugat poin 1 telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil posita gugatan dari Penggugat poin 2 dan poin 3 perihal dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ADRIELLA ELORA NUNUMETE lahir di Ambon, tanggal 10 Juni 2019 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Hative Besar.



Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan Penggugat poin 2 dan poin 3 tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kevin Nunumete tertanggal 6 Desember 2018 dan bukti P-3 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8171-LT-24022020-0010 atas nama Adriella Elora Nunumete tertanggal 24 Februari 2020, bukti T-2 berupa Foto copy Kartu Keluarga No. 817104200220005 atas nama Kepala Keluarga Kevin Nunumete tertanggal 20 Februari 2020 dan bukti T-4 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8171-KW-23052019-0002 atas nama Kevin Nunumete dengan Jenny Latuihamallo tertanggal 31 Mei 2019 serta dikuatkan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat diketahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat selanjutnya tinggal bersama-sama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Dr. Leimena RT.019 RW.004 Desa Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Prov. Maluku dan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ADRIELLA ELORA NUNUMETE lahir di Ambon, tanggal 10 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil posita gugatan dari Penggugat poin 2 dan poin 3 telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil posita gugatan dari Penggugat poin 4, poin 5, poin 6 dan poin 7 perihal bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga Tergugat keluar dari rumah pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan Penggugat bersama anak ADRIELLA ELORA NUNUMETE, Penggugat sudah berusaha menjemput Tergugat untuk kembali tinggal bersama dan membina rumah tangga namun Tergugat tidak mau tinggal dengan Penggugat dan anak mereka, bahwa sejak tahun 2021 sampai sekarang Tergugat tidak lagi pernah pulang dan mengasuh anak ADRIELLA ELORA NUNUMETE bersama Penggugat dan orang tua Penggugat, akibat dari hal-hal tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 4 (empat) tahun lebih hingga saat gugatan ini diaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dan karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, karena kalau pun dipaksakan maka tidak akan tercapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, aman dan damai akan tetapi dapat membuat kehancuran dalam rumah tangga, sehingga satu-satunya jalan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan hubungan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara bercerai.

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan Penggugat poin 4, poin 5, poin 6 dan poin 7, maka Majelis Hakim mendasarkan pada keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon berdasarkan Kutipan Akta perkawinan Nomor : 8171-KW-23052019-002 tanggal 31 Mei 2019;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ADRIELLA ELORA NUNUMETE lahir di Ambon, tanggal 10 Juni 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Hative Besar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga Tergugat keluar dari rumah pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan Penggugat bersama anak ADRIELLA ELORA NUNUMETE, Penggugat sudah berusaha menjemput Tergugat untuk kembali tinggal bersama dan membina rumah tangga namun Tergugat tidak mau tinggal dengan Penggugat dan anak mereka.
- Bahwa sejak tahun 2021 sampai sekarang Tergugat tidak lagi pernah pulang dan mengasuh anak ADRIELLA ELORA NUNUMETE bersama Penggugat dan orang tua Penggugat.
- Bahwa akibat dari hal-hal tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 4 (empat) tahun lebih hingga saat gugatan ini diaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon.
- Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, karena kalau pun dipaksakan maka tidak akan tercapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, aman dan damai akan tetapi dapat membuat kehancuran dalam rumah tangga, sehingga satu-satunya jalan adalah memutuskan hubungan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara bercerai.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya sesuai gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan tersebut di atas putus karena perceraian dengan



segala akibat hukumnya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah beralasan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan Perkawinan dapat putus karena ;

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat baik dari bukti – bukti maupun saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut mendukung untuk dikabulkannya perceraian dan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah jelas ternyata bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut bertentangan dengan dasar perkawinan yang disebutkan dalam pasal 1 Undang - Undang RI No. 1 tahun 1974 (UU tentang Perkawinan) yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga



(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka atas dasar hal tersebut dikaitkan dengan dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan fakta-fakta di persidangan dalam hal mana bersesuaian dengan dasar-dasar/alasan-alasan cerai yang ditentukan dalam pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2000 tanggal 08 September 2000, yang berbunyi :

“Suami Istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu syarat tersebut di atas yaitu Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalil posita gugatan poin 4, poin 5, poin 6, dan poin 7 tersebut telah terbukti kebenarannya menurut hukum sehingga petitum gugatan Penggugat poin 2 yang Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 8171-KW-23052019-0002 tanggal 31 Mei 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat poin 3 perihal menyatakan hak asuh anak yang bernama ADRIELLA ELORA NUNUMETE berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 juga menyatakan:

“Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”

Menimbang, bahwa oleh karena diperoleh fakta bahwa anak atas nama DRIELLA ELORA NUNUMETE lahir di Ambon, tanggal 10 Juni 2019 masih berusia 5 (lima) tahun dan masih di bawah umur sebagaimana bukti P-3 berupa



Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8171-LT-24022020-0010 atas nama Adriella Elora Nunumete tertanggal 24 Februari 2020 dan bukti T-3 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8171-LT-24022020-0010 atas nama Adriella Elora Nunumete tanggal 24 Februari 2020 , maka Majelis Hakim berpendapat terhadap hak asuh anak atas nama DRIELLA ELORA NUNUMETE lahir di Ambon, tanggal 10 Juni 2019 berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat sehingga petitum gugatan Penggugat poin 3 patut dinyatakan untuk dikabulkan dengan catatan anak atas nama DRIELLA ELORA NUNUMETE berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat poin 4 perihal Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon untuk mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan mengeluarkan Akta Perceraian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 4, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :

"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon paling lambat 60 (enam puluh) hari agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraianya, dengan demikian dalam amar putusan perceraian Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon dan juga memerintahkan kepada Pengugat dan/atau Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di tempat diatatnya perkawinan dalam hal ini yaitu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini



berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraian sehingga petitum gugatan Penggugat poin 4 patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil petitum gugatan Penggugat poin 5 perihal Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul di perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg menyatakan bahwa :

“barang siapa yang dikalahkan dengan putusan hakim dihukum pula membayar ongkos perkara”,

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga patut kiranya apabila keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan di bawah ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat poin 5 patut dinyatakan untuk dikabulkan dengan catatan karena Tergugat di pihak yang kalah maka Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan di atas, maka gugatan dari Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum gugatan Penggugat poin 1 yang memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 8171-KW-23052019-0002 tanggal 31 Mei 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh anak yang bernama ADRIELLA ELORA NUNUMETE berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Kelapa kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sekaligus mengeluarkan Akte Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat tersebut;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 oleh kami, Martha Maitimu, S.H sebagai Hakim Ketua , Lutfi Alzagladi, S.H. dan Iqbal Albanna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Amb tanggal 6 Januari 2025, utusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Halijah, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Lutfi Alzagladi, S.H.

Martha Maitimu, S.H.

Ttd

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Halijah, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00;
2. Biaya ATK/pemberkasan	:	Rp.	100.000,00;
3.....B	:	Rp.	36.000,00;
iaya panggilan	:		
4.....P	:	Rp.	10.000,00;
NBP panggilan	:		
5.....M	:	Rp.	10.000,00;
aterai	:		
6.....R	:	Rp.	10.000,00;
edaksi	:		
Jumlah	:	Rp.	214.000,00;

(dua ratus empat belas ribu rupiah)